

PERUBAHAN AKAD WADI'AH

Nur Huda

Abstrak

Salah satu produk fiqh muamalah yang turut berkembang bersamaan dengan perkembangan ekonomi syari'ah adalah akad wadi'ah. Lembaga keuangan syari'ah, khususnya bank syari'ah mencoba memodifikasi dan menerapkan akad-akad al musamma termasuk wadi'ah sebagaimana yang disebutkan oleh kitab-kitab fiqh, namun aplikasinya telah mengalami perubahan bentuk yang sebaliknya dari pengertian semula. Permasalahan yang akan dikaji adalah mengapa dan bagaimana perubahan tersebut bisa terjadi? Tulisan ini dari hasil pengkajian kitab-kitab fiqh (muamalah) klasik dalam berbagai madzhab, kitab-kitab fiqh modern (kontemporer) dan buku-buku tentang perbankan syari'ah termasuk fatwa DSN-MUI tentang wadi'ah dan dianalisis secara kualitatif. Perubahan bentuk akad wadi'ah dari fiqh ke bank syari'ah, setidaknya dalam 4 hal, yaitu 1), sifat wadi'ah yang semula adalah non profit (tabarru') menjadi profit. 2) barang titipan semula adalah milik penitip dan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, di bank syari'ah barang titipan beralih menjadi milik bank dan bank bebas memanfaatkannya. 3) barang titipan yang semula adalah barang, dalam bank syari'ah berubah menjadi uang. Dan 4) akad wadi'ah semula obyeknya adalah jasa penitipan dimana penitiplah yang harus membayar jasa penitipan, tetapi di bank syari'ah berubah menjadi titipan investasi.

Kata Kunci : *Perubahan, Akad, Wadi'ah,*

Pendahuluan

Kata *wadi'ah* secara bahasa berasal dari akar kata *wada'a* , yang sinonimnya kata *taraka*, artinya meninggalkan.¹ Sesuatu yang ditiptkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga keamanan dan keutuhannya dinamakan *wadi'ah* karena sesuatu barang tersebut ditinggalkan di sisi orang yang ditipti.² Secara istilah (*fiqih*) ada beberapa rumusan fuqaha madzhab

¹ (Munawir, 1984 : 1561)

² Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1981, hal. 163.

tetapi substansinya tidak jauh berbeda. Ulama Hanafiyah mendefinisikan wadi'ah adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan kata-kata yang tegas (sharih) maupun dengan isyarat/ dilalah.³ Madzhab Syafi'iyah mendefinisikan wadiah dengan makna *iidaa'a* (penitipan) adalah suatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang ditiptkan.⁴ Menurut Hanabilah wadiah adalah memberi kuasa (mewakulkan) untuk menjaga barang secara sukarela (*tabarru*).⁵

Madzhab Malikiyah mendefinisikan wadiah dalam dua definisi. Definisi pertama memasukkan akad wadi'ah sebagai salah satu jenis akad wakalah (pemberian kuasa), tetapi khusus untuk menjaga harta benda, dan bukan untuk tasharruf lainnya. Oleh karena itu wakalah dalam jual beli tidak bisa dinamakan wadi'ah. Demikian juga titipan yang bukan harta, seperti menitipkan anak, juga tidak bisa disebut wadi'ah. Sedangkan definisi kedua, akad wadiah dimasukkan dalam akad pemindahan tugas menjaga harta benda dari si pemilik kepada orang lain, tanpa melalui tasharruf. Dengan demikian pemindahan hak milik kepada orang lain dengan melalui transaksi seperti jual beli, gadai, ijarah dan lain-lain tidak termasuk wadiah.⁶

Dari berbagai definisi tersebut, maka secara istilah *wadi'ah* adalah penitipan barang, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana mestinya maka penerima titipan tidak wajib menggantinya tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka ia wajib menggantinya.

Para ulama sepakat bahwa *wadi'ah* adalah salah satu akad dalam rangka tolong-menolong antara sesama manusia. Wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik memintanya kembali. Allah Swt berfirman, "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*" (Qs. An-Nisa 4:58). Dalam ayat lain disebutkan : "*...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,*

³ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*. Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr. 1992: hal. 328.

⁴ (Nawawi, tt :181)

⁵ Abdurrahman Al Jaziiri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Juz 2. Darut-Taqwa, tt, hal. 249

⁶ Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al Maddiyah wa Al-Adabiyah*, juz 2, Mesir : Musthafa al-Babiy al Halabiy, 1939, hal. 120-121

maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (titipannya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya...” (Qs. Al Baqarah 2:283). Sedangkan dalil Sunnah disyari’atkannya wadi’ah, Rasulullah Saw bersabda, “Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi menurut hadist ini hasan sedangkan Imam Hakim mengkategorikannya shahih).⁷

Ibnu Qudamah r.a menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah Saw sampai generasi berikutnya, *wadi’ah* telah menjadi *ijma’ ‘amali* yaitu konsensus dalam praktek bagi umat Islam dan tidak ada orang yang mengingkarinya. Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah berijma’ (konsensus) akan legitimasi *al-Wadi’ah*, karena watak manusia yang selalu tergantung kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.⁸

Para ulama juga sepakat, bahwa wadi’ah merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah swt) yang dianjurkan dalam menjaga harta dan oleh karenanya penerima titipan mendapatkan imbalan pahala. Titipan tersebut semata-mata *amanah* (kepercayaan) dan bukan bersifat *madhmunah* (ganti rugi), sehingga orang yang dititipi tidak dibebani ganti rugi atas kerusakan barang titipan, selagi ia menjaganya secara wajar.⁹

Dalam literatur fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam hal menarik upah oleh penerima titipan. sebagian besar berpendapat bahwa wadi’ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki, sehingga tidak boleh menarik upah. Kecuali jika barang titipan memerlukan biaya-biaya pemeliharaan yang harus dipungut dari si pemilik barang.¹⁰

Praktek wadi’ah pada masa-masa awal sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai kitab fiqh adalah titipan barang. *Al mud’ah* (benda yang dititipkan), madzhab Hanafiyah mensyaratkan harus benda yang dapat disimpan atau dikuasai. Tidak sah menitipkan burung yang masih terbang di

⁷ (Kahlani, 1960 : 68)

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar Al Fikr 1986, hal. 36

⁹ *Ibid*, hal. 39.

¹⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999, hal. 85

udara, kambing yang lepas di hutan, atau ikan yang masih di laut. Selain benda titipan bisa disimpan atau dikuasai, benda titipan haruslah benda yang bernilai (*dzi qimah*) menurut adat kebiasaan.¹¹

Bersamaan dengan perkembangan ekonomi syari'ah, khususnya mulai berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah, baik lembaga bank maupun non bank, akad wadi'ah ini mengalami perubahan yang justru bertolak belakang. Istilah wadi'ah diadopsi untuk menamakan salah satu produk bank syari'ah dalam penghimpunan dana dari nasabah dalam bentuk simpanan uang. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, wadi'ah adalah titipan uang di bank dan bukan titipan barang. Sifat akad wadi'ah juga mengalami pergeseran, dari semula bersifat amanah dengan tujuan taqarrub atau tabarru' bergeser menjadi akad dhamanah untuk tujuan-tujuan profit.

Menurut penulis bahwa wadi'ah di perbankan syariah bukanlah wadi'ah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Wadi'ah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan lebih relevan dengan hukum *dayn* (piutang), karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Sebagaimana nasabah terbebas dari segala risiko yang terjadi pada dananya.

Dari latar belakang inilah, dalam tulisan ini akan dikritisi perubahan akad wadi'ah, yang meliputi dari prinsip tabarru' ke profit, dari yad amanah ke yad`dhamanah, dan dari titipan barang ke titipan uang. Kajian ini juga akan menganalisis apakah penamaan dan sekaligus penerapan wadi'ah di bank syari'ah khususnya lembaga keuangan syariah pada umumnya sesuai dengan prinsip-prinsip wadi'ah. Namun sebelumnya akan diuraikan mengenai ijhtihad dalam muamalah.

Model Ijtihad dalam Muamalah

Pemegang otoritas dalam mentransformasikan nilai-nilai fundamental dari hukum Allah untuk diterapkan dalam realitas kehidupan nyata (*al-sulthab al-syar'iyah*) adalah Rasulullah melalui sunnah/tradisi yang beliau bangun. Dua hal ini yakni Alqur'an dan Sunnah selanjutnya menjadi sumber asasi hukum Islam. Pada masa Rasulullah ini hukum Islam (*Syari'ah*) menyatu dengan

¹¹ Abdurrahman Al Jaziiri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Juz 2. Darut-Taqwa, tt, hal. 250

pengaturan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*siyasah*). Setelah Rasulullah wafat, wewenang untuk menggali dan mengaplikasikan hukum Islam (*al-sulthab al-syar'iyah*) ini berpindah ke tangan para mujtahid melalui ijtihad mereka dalam menggali hukum dari sumber asasiyah, serta para ulil-amri (kepala pemerintahan) dalam menetapkan kebijakan penerapan hukum tersebut.¹² Pada masa *al-kebulafa' al-rasyidun* di mana para khalifah adalah para mujtahid sekaligus, antara ijtihad dalam menggali hukum (*ijtihad istinbathi*) dengan penerapannya (*ijtihad tathbiqi*) tidak terpisah (tidak terdikhotomikan) sehingga antara fiqh dengan penerapannya secara praktis tidak ada kesenjangan yang berarti. Namun tidak demikian halnya dengan masa-masa setelah mereka, dimana ada kesenjangan antara ijtihad dalam menggali hukum ijtihad dengan kebijakan penerapannya (aspek siyasah). Realitas kesenjangan ini mendorong munculnya usaha-usaha kompromi yang dilakukan oleh para ahli hukum Islam, misalnya Ibn Taimiyyah menulis *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Islah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah* dan dikembangkan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dengan bukunya *Al-Thuruq al-Hukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah*.¹³

Aplikasi hukum Islam dalam pandangan para ahli fiqh mengacu pada kemaslahatan dan kepentingan umum. Kebijakan aplikasi hukum Islam ini terkait erat dengan *al-maqashid Al-Syar'iyah* (tujuan yang hendak dicapai dalam penentuan hukum). Karena itu acuannya adalah kemaslahatan ummat dan acuan kemaslahatan ini merupakan prinsip umum yang diinduksikan dari berbagai ayat dan hadis Rasulullah SAW.¹⁴ Berdasarkan prinsip ijtihad yang demikian, maka dalam aplikasinya rumusan hukum Islam (fiqh) diberlakukan fleksibel sesuai kondisi masyarakat dan sistem politiknya.¹⁵ Oleh karenanya, bentuk-bentuk kebijakan penerapan hukum Islam dalam konteks *siyasah syar'iyah* bersifat temporal.¹⁶

Fiqh muamalah memiliki karakteristik kesyariahan tersendiri yang berbeda dari fiqh ibadah. Kalau dalam fiqh ibadah, perumusannya dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalilnya yang terperinci dan baku apa adanya tanpa mencari-cari alasan hukum/'ilat dibalik ketentuan tersebut yang bisa dimodifikasi, maka dalam fiqh muamalah yang dipandang baku adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu ketentuan hukum. Dalam persoalan jual beli dan riba misalnya, para fuqaha merumuskan ilat hukum

¹² (Hilmi, 1978 : 212)

¹³ (Ali Murtadho, 2001: 88)

¹⁴ (Dahlan, 1996: 1626)

¹⁵ (Nuallim, 1999:49)

¹⁶ (Qardhawi, 1996 :223)

dibalik kebolehan jual beli salam (indent) dan 'ilat hukum di balik pelarangan riba.

Fiqh muamalah menyangkut dua hal, yakni fiqh atau hukum formal dan muamalah yang berarti interaksi di bidang ekonomi. Perpaduan dua hal ini termanifestasikan dalam bentuk akad/transaksi. Dalam berinteraksi baik itu berurusan dengan jual beli, utang piutang, kerjasama investasi, dan sebagainya, mesti diikat dalam bentuk kesepakatan formal yang memenuhi kriteria tertentu agar bisa diakui secara formal memiliki akibat hukum. Karena itu perbincangan utama dalam fiqh muamalah adalah seputar akad/transaksi.

Sejak awal kemunculan masyarakat manusia, secara sederhana tentu sudah muncul bentuk kesepakatan tukar menukar kepemilikan yang dapat mencerminkan kerelaan kedua belah pihak. Berbagai transaksi, aktivitas atau institusi ekonomi diciptakan dalam rangka memudahkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masing-masing orang dengan tidak melanggar kepentingan orang lain. Karenanya secara alami akan terus bermunculan berbagai transaksi baru seiring dengan kompleksitas kebutuhan manusia yang terus berkembang.

Dalam fiqh muamalah, hukum asal berakad itu diperbolehkan sepanjang tidak ada Syar' yang melarangnya atau tidak bertentangan dengan prinsip kebolehan berakad menurut Syar'.¹⁷ Manusia diberi kebebasan berkontrak untuk mewujudkan kemaslahatan. Bidang muamalah memang berbeda dengan bidang ibadah. Kalau dalam ibadah harus ada nash yang memerintahkannya dan tidak boleh beribadah tanpa adanya nash, maka dalam muamalah sepanjang tidak ada nash yang melarangnya hukumnya boleh.¹⁸

Adanya kaidah dalam fiqh muamalah bahwa semua transaksi diperbolehkan asal tidak ada dalil yang melarang, mengharuskan penggalian prinsip-prinsip yang mendasari pelarangan akad-akad dalam dalil yang sudah ada, yang dapat dapat dirumuskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dituju oleh syari'at dibalik dalil-dalil yang membolehkan atau melarang transaksi/akad tertentu. Penggalian prinsip ini antara lain diformulasikan oleh Riyadl Manshur Al-Khalify yang mengelompokkan prinsip-prinsip yang menjadi tujuan disyariatkannya berbagai transaksi bisnis/muamalah Islam menjadi lima yaitu:

1. Prinsip keadilan (*al-'adalah*), lawan dari kezaliman (*al-z'holm*)

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar Al Fikr 1986, hal. 415

¹⁸ (Juwauni, 2008:62-63)

2. Prinsip kejujuran dan transparansi (*al-shidq wa al-bayan*), lawan dari kebohongan dan penyembunyian fakta (*al-kidẓb wa al-kitman*)
3. Prinsip perputaran harta (*al-tadawul*) lawan dari penumpukan harta (*al-kanẓ*)
4. Prinsip kebersamaan, persatuan dan tolong menolong (*al-jama'ah wa al-i'tilaf wa al-ta'awun*), lawan dari perpecahan, perselisihan dan saling bertolak belakang (*al-furqah wa al-ikhtilaf wa al-tadabur*)
5. Prinsip memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan (*al-taysir wa raf' al-haraj*).¹⁹

Meskipun fiqh muamalah menyangkut aturan legal formal, namun sesuai karakter fiqh muamalah yang berbeda dengan karakter ibadah, dimana dalam setiap aturan muamalah harus dapat ditangkap substansi maksud pensyariatannya, yang perlu termanifestasikan dalam formulasi syarat rukunnya, maka dalam fiqh muamalah terkandung dua sisi sekaligus, yakni sisi substansial (mengacu pada substansi akad dengan mengacu maqashid al-syari'ahnya) dan sisi legal formal (mengharuskan terpenuhi syarat rukun masing-masing akad).

Mengacu pada pendefinisian Abu Zahrah tentang ijtihad yang mencakup dua kategorisasi ijtihad yakni *ijtihad istinbathi* dan *ijtihad tabbiqu*,²⁰ maka rumusan fiqh muamalah klasik adalah hasil *ijtihad istinbathi* yaitu ijtihad yang dilakukan dengan mendasarkan pada nash-nash syariat dalam meneliti dan menyimpulkan ide hukum yang terkandung di dalamnya, dan hasil dari ijtihad tersebut kemudian dijadikan tolok ukur untuk setiap permasalahan yang dihadapi. Sedangkan *ijtihad tathbiqu* adalah menerapkan apa yang telah menjadi hasil istibath terdahulu. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan ijtihad dalam fiqh *muamalah* adalah *ijtihad tathbiqu* terhadap fiqh hasil ijtihad istinbathi para ulama terdahulu. *Ijtihad tathbiqu* ini dilakukan oleh para mujtahid kontemporer yang merumuskan aplikasi praktis muamalah juga dalam konteks Indonesia dilakukan oleh para Dewan Syari'ah Nasional.

Hasil penelitian Rahmani Timorita Yulianti, pola ijtihad yang dipergunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa produk jasa

¹⁹ (Khalify, 2004: 28)

²⁰ (Zahrah, tt : 379)

perbankan syariah, adalah istislahi, yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat umum guna menemukan prinsip-prinsip umum yang dipakai untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan.²¹

Wadi'ah dari Tabarru' ke Profit

Tujuan semula dari akad wadi'ah adalah tolong menolong untuk kebaikan (tabarru') dan bukan untuk mencari ganti atau keuntungan. Hal ini bisa dicermati dalam berbagai rumusan definisinya. Menurut Wahbah Zuhaili *wadi'ah* berasal dari kata *wada'u* berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Secara etimologi berarti harta yang dititipkan kepada seseorang yang dipercayai untuk menjaganya.²² Secara terminologi, ada dua definisi yang digunakan ahli fiqih: Pertama, Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan dengan “mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan jelas, melalui tindakan maupun melalui isyarat”. Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mendefinisikan *wadi'ah* dengan “mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”²³

Kedua definisi ini tidak menunjukkan perbedaan fundamental, hanya saja ada perbedaan secara redaksional antara mengikutsertakan dengan mewakikan. Jadi dapat dipahami bahwa wadi'ah adalah memberikan kuasa kepada seseorang yang dipercayai untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Maka secara umum dapat disimpulkan definisi Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Dari rumusan definisi wadi'ah ini jelas, bahwa akad wadi'ah bukanlah akad komersial untuk mencari profit.

Penegasan wadi'ah bukan akad untuk tujuan investasi berupa titipan uang sebagai modal, juga bisa dilihat dari dalil-dalil disyari'atkannya wadi'ah. Ulama fikih telah sepakat bahwa wadi'ah sebagai salah satu akad dalam rangka

²¹ (Yulianti, 2005)

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar Al Fikr 1986, hal. 297

²³ (Ensiklopedi Hukum Islam, 1997:1899)

tolong menolong (*tabarru'*) sesama manusia. Alasan yang mereka kemukakan tentang status hukum *wadi'ah* dalam firman Allah QS an -Nisa' ayat 58, yang artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,....*”.

Hadis yang membicarakan tentang *wadi'ah* diantaranya sabda Nabi Saw. *Tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.* (H.R Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim)²⁴

Berdasar ayat dan hadis di atas, ulama sepakat mengatakan bahwa akad *wadi'ah* hukumnya boleh dan mandub (disunnahkan) dalam rangka tolong menolong sesama manusia dan bukan untuk tujuan mencari keuntungan materi. Oleh sebab itu Ibn Qudamah (ahli fiqih mazhab Hambali) menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah saw sampai generasi berikutnya, *wadi'ah* telah menjadi *Ijma amali'* (konsesus dalam praktek) bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama pun yang mengingkarinya. Ini artinya, praktek *wadi'ah* memang merupakan tabi'at manusia yang akan selalu ada dalam kehidupan masyarakat sebagai wujud manusia sebagai makhluk social.

Adapun dalam kehidupan modern sekarang ini *wadi'ah* tidak hanya bersifat social, tetapi juga dipraktekkan untuk mencari keuntungan atau imbalan, maka ini tidak dilarang. Praktek-praktek penitipan barang, seperti penitipan kendaraan dalam bentuk pengelolaan parkir dan sekaligus penitipan, juga telah menjadi bisnis modern yang menguntungkan. Demikian juga praktek penitipan binatang ternak atau rumah tempat tinggal di kota-kota besar, ketika si pemilik sedang pulang kampung atau acara lain, juga menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Bank-bank, baik syari'ah ataupun konvensional, termasuk dihotel-hotel atau ditempat keramaian umum juga menyediakan kotak penitipan barang untuk menyimpan dokumen-dokumen penting, atau perhiasan. Keuntungan ini diperoleh dari si penitip sebagai imbalan jasa telah menjaga dan memelihara barang miliknya. Sekali lagi ini adalah usaha yang halal dan tidak melanggar prinsip *wadi'ah*.

²⁴ (Kahlani, 1960:68)

Wadi'ah dari Yad Amanah ke Yad Dhamanah

Dalam kitab-kitab fiqh, wadi'ah bersifat *yad amanah*, yaitu titipan murni dari *muwaddi'* yang menitipkan barang kepada *mustawda'* yang wajib menjaga dan memelihara sampai diambil kembali oleh si penitip. *Mustawda'* tidak diwajibkan mengganti jika barang mengalami kerusakan atau hilang selama dalam masa titipan, sepanjang bukan karena keteledorannya. Wadi'ah dari yang semula yad amanah ini bisa berubah menjadi *yad dhamanah*. Artinya, *mustawda'* wajib menanggung kerusakan atau ganti rugi barang titipan. wadi'ah dari yad amanah berubah menjadi yad dhamanah ketika dalam keadaan-keadaan sebagai berikut.²⁵

- a. **Orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan.** Apabila barang titipan itu rusak oleh orang lain atau kemungkinan lain yang bisa menyebabkan barang itu rusak atau hilang sedang ia mampu untuk mencegah hal tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi atas kelalaiannya.
- b. **Pengingkaran tata cara pemeliharaan barang titipan.** *Mustawda'* harus mengganti rugi apabila barang titipan itu rusak atau hilang dikarenakan ia melanggar kesepakatan atas tata cara pemeliharaan barang tersebut. Seperti, kesepakatan antara *muwaddi'* dan *mustawda'* meletakkan barang titipan di almari, akan tetapi *mustawda'* memindahkannya tanpa sepengetahuan *muwaddi'* maka jika barang itu kemudian rusak, ia dikenakan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut.
- c. **Menitipkan barang titipan itu kepada orang lain.** Apabila barang yang dititipkan itu rusak atau hilang dikarenakan orang yang dititipi menitipkan lagi kepada orang lain, maka ia harus mengganti rugi, kecuali dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau sepengetahuan orang yang menitipi barang tersebut karena status *mustawda'* (Orang yang dititipi) akan berpindah kepada orang yang ketiga. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi, karena kewajiban memelihara barang tersebut dipikul dipundaknya. Tetapi jumhur ulama termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (kedua ahli fikih mazhab hanafi) menyatakan bahwa dalam kasus seperti

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar Al Fikr 1986, hal. 301.

ini pemilik barang boleh memilih apakah ia boleh menuntut ganti rugi kepada orang yang dititipi barang (mustawda' I) sehingga orang yang dititipi barang oleh orang yang dititipi pertama (mustawda' II) tidak dikenakan ganti rugi. Atau ia meminta ganti rugi kepada orang yang dititipi kedua, tetapi ia (mustawda'II) boleh meminta ganti rugi kepada (mustawda'I) Apabila barang itu rusak atau digunakan oleh (mustawda' II) secara terang terangan sehingga rusak maka pemilik boleh meminta ganti rugi kepada mustawda'I atau mustawda'II.

- d. **Menggunakan Barang titipan. *Mustawda'*** tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan *muwaddi*, apabila rusak atau hilang dalam keadaan digunakan maka mustawda' dikenakan ganti rugi.
- e. **Bepergian dengan membawa barang titipan.** Menurut jumhur ulama yang berbeda dengan pendapat Hanifah , orang yang dititipi tidak dibenarkan membawa barang titipan dalam bepergian dengan kemungkinan lebih baik meninggalkannya kepada orang yang dipercayai. Apabila barang itu hilang atau rusak maka ia harus mengganti rugi. Dan apabila ia bepergian dengan membawa titipan karena tidak ada orang yang dipercayai untuk menjaga barang itu, apabila rusak atau hilang maka ia tidak dikenakan ganti rugi.
- f. **Meminjamkan barang titipan atau memperdagangkannya.** Apabila barang yang dititipkan diperdagangkan oleh mustawda' tanpa seizin *muawaddi'* maka ia harus mengganti rugi. Sedangkan keuntungannya dari perniagaannya itu menurut mazhab maliki milik orang yang dititipi (*wadii'*). Apabila perniagaannya itu atas seizin *muwaddi* maka akad wadi'ah berubah menjadi akad hutang (*ad dain*).
- g. **Mencampurkan titipan dengan yang lain.** Mustawda' harus mengganti rugi barang titipan apabila dengan sengaja telah ia campuri dengan barang yang lain yang susah dipisahkan.
- h. **Mengingkari status barang titipan.** Apabila *muwaddi* meminta barang titipan miliknya dan tidak diserahkan oleh mustawda', bahkan ia mengingkari adanya akad itu dan barang titipan itu, kerusakan dan kehilangan barang itu ditanggung oleh mustawda'.

- i. **Mengembalikan barang titipan tanpa seizin *muwaddi'*.** Kerusakan atau kehilangan barang titipan ditanggung oleh mustawda' apabila ia mengembalikan tanpa seizin dan sepengetahuan *muwaddi'* (rusak atau hilang diwaktu pengembalian).
- j. **Menurut Abdul Husain at-Tariqi** dalam *wadi'ah yad amanah* menjadi *yad Dhamanah*, penerima titipan (*muwaddi'*) tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal, diantaranya : khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain. Oleh karena itu perlunya di syarkan dalam wadi'ah bahwa pelaku transaksi adalah orang yang berakal sekaligus telah dewasa dan titipan barang telah diterima setelah adanya serah terima.²⁶

Dari keterangan di atas, bahwa keadaan-keadaan tersebut adalah pengecualian dari keadaan normal. Artinya jika dalam keadaan biasa, mustawda' menjaga dan memelihara barang titipan secara wajar dan ditempat yang wajar, kemudian diluar kemampuannya barang titipan itu rusak atau hilang, maka mustawda' tetap tidak menanggung kerugian atau mengganti harga barang. Ini karena mustawda' adalah orang yang tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari akad wadi'ah. Ia justru harus berkorban waktu dan tenaga untuk memelihara barang titipan, maka wajar jika ia tidak dibebani dengan menanggung kerugian. Istilah *yad dhamanah* sebenarnya juga sudah dikenal oleh kitab-kitab fiqh, tetapi yang dimaksudkan oleh fiqh bukan sebagaimana yang dimaksudkan oleh bank syari'ah. *Yad dhamanah* yang dimaksudkan oleh bank syari'ah adalah, bahwa bank sebagai pihak mustawda' wajib memelihara dan menjaga barang titipan, tidak boleh rusak atau berkurang jumlahnya, dan wajib mengembalikan pada waktu yang diinginkan oleh *muwaddi'*. Bahkan lebih dari menjaga keamanan dan keutuhan barang, bank juga bisa memberi bonus atau 'athaya atau hadiah kepada *muwaddi'*, karena bank telah mendapatkan manfaat dari mempergunakan barang titipan, baik sebagai modal usaha ataupun manfaat yang lainnya.

Wadi'ah yang merupakan salah satu prinsip yang digunakan bank syari'ah dalam memobilisasi dana dalam masyarakat. *Al-Wadi'ah* merupakan

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 266

titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Prinsip ini diterapkan pada produk giro. Prinsip wadi'ah yang dipakai adalah wadi'ah yad dhamanah karena pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Implikasinya hukumnya adalah sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang menghutangkan uang dan bank sebagai pihak yang berhutang uang. Hal ini berbeda dengan wadi'ah amanah dimana titipan tidak boleh dimanfaatkan.

Di Indonesia wadi'ah yad dhamanah bisa dalam bentuk titipan investasi diperkenalkan oleh M. Syafi'i Antonio pada Desember 1999, tujuh tahun setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia, yang merupakan Bank Syari'ah pertama pada tanggal 1 Mei 1992, dalam bukunya "*Bank Syari'ah, Suatu Pengenalan Umum*". Prinsip wadi'ah ini kemudian disahkan oleh Fatwa DSN MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ketentuan umum Giro berdasarkan Wadi'ah, dan No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Wadi'ah.

Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* dalam bank syari'ah ini diterapkan pada produk Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah yang di dalamnya terkandung dua unsur akad, yaitu *wadi'ah* dan *qard*. Hanya saja dalam penamaannya pihak bank menggunakan istilah akad *wadi'ah yad dhamanah* dengan tanpa memasukkan nama *qard* di dalam nama transaksinya. Hal ini justru menimbulkan tumpang tindih, karena ada dua jenis *wadi'ah* dan *qard* yang mempunyai maksud bertolak belakang dalam satu akad. Lantas, bagaimana hukum menggabungkan dua akad ini?

Untuk melihat apakah akad-akad muamalah itu sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah atau tidak, perlu melihat pada teknisnya, prosedurnya, atau namanya. Jenis dan nama akad muamalah modern sekarang ini sangat beragam dan terus berkembang. Demikian juga model-model pemasaran produk juga sangat bervariasi, dan terkadang berbelit belit. Meskipun nama akadnya menggunakan nama yang disebut oleh fiqh atau menggunakan istilah arab, namun apabila di dalam prakteknya terdapat unsur-unsur lain yang bertolak belakang maka nama yang digunakan tersebut perlu dikaji ulang kesyari'ahannya, seperti penggabungan dua unsur *qard* dan *wadi'ah* sebagaimana

yang dipraktekkan oleh bank syari'ah. Dalam kaidah fikih dikatakan, bahwasanya akad-akad muamalah, itu ditinjau dari hakekat dan tujuannya, bukan sebatas pada kata-kata/ lafadz yang dipakai dalam akad-akadnya. Bukan sebaliknya, meskipun nama akadnya serupa dengan suatu istilah yang ada di dalam fikih namun apabila pada prakteknya berbeda maka konsekuensi hukumnya pun menjadi tidak sama (berubah).

Perihal ketidakmungkinan adanya pencampuran unsur wadi'ah dengan *qard*, karena titipan *wadi'ah* itu akadnya *tabarru* (perbuatan baik) yang sekali-kali tidak akan berubah menjadi *tijari* (komersial/keuntungan). Dengan demikian, *wadi'ah yad dhamanah* dalam transaksi perbankan Syariah tidaklah menggunakan akad *wadi'ah* sebagaimana dalam fikih karena terdapat unsur komersialisasi titipan oleh pihak bank. Jika demikian *wadi'ah yad dhamanah* ditinjau dari fikih bisa dikategorikan *qard*.

Problem perihal praktek perbankan Syariah yang tidak sesuai dengan fikih Islam ini, ditinjau dari '*illah* atau sebab terjadinya transaksi, dikarenakan adanya perbedaan motif antara bank Syariah dengan fikih itu sendiri. Apabila fikih Islam motifnya murni sosial sedangkan bank Syariah motifnya ekonomi. Bank Syariah dalam hal ini menggunakan dasar hukum hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Rafie, bahwa Rasulullah Saw pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta korban (sekitar berusia dua tahunan). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah Saw memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali menghadap Rasulullah Saw seraya berkata, "*Ya, Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan. Adanya hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun.*" Mendengar apa yang disampaikan Abu Rafie, Rasulullah Saw lantas menjawab, "*Berikanlah itu, karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.*" (HR. Muslim).

Apabila dicermati, hadits nabi di atas sebenarnya tidaklah tepat dijadikan sebagai dasar hukum untuk *wadi'ah*, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah Saw tersebut ditujukan untuk hutang-piutang (*qard*), bukan *wadi'ah*. Wadi'ah juga sulit dikombinasikan dengan mudharabah. Bank terkadang memaksakan penggunaan istilah atau memodifikasi beberapa akad yang sebenarnya memiliki prinsip dan karakter yang berbeda. Karena jika hanya menggunakan prinsip tabungan wadi'ah, si nasabah hanya mendapatkan bonus

atau *'athaya* yang jumlahnya tidak tentu, terserah bank. Padahal maunya nasabah adalah mendapatkan keuntungan yang jelas prosentasenya, maka dipaksakan lah dengan *wadi'ah mudharabah*. Wadi'ah ini dimaksudkan untuk titipan uang agar aman dan sekaligus untuk tujuan investasi. Karena untuk investasi, maka si nasabah bisa mendapatkan bagi hasil yang nisbahnya bisa ditentukan di depan, maka dibuatkan akadnya wadi'ah mudharabah. Maka cukuplah dengan akad mudharabah saja dan tidak perlu dikombinasi dengan wadi'ah. Karena dua akad ini memiliki karakter berbeda yang tidak bisa serta merta digabungkan. Wadi'ah bersifat bertujuan tabarru' sedangkan mudharabah bertujuan profit. Dapat digarisbawahi bahwa mengacu pada pendefinisian Abu Zahrah tentang ijtihad yang mencakup dua kategorisasi ijtihad yakni ijtihad istinbathi dan ijtihad tathbiqi,²⁷ maka rumusan fiqh muamalah klasik adalah hasil ijtihad istinbathi. Sedangkan ijtihad tathbiqi adalah menerapkan apa yang telah menjadi hasil istinbath terdahulu. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan aplikasi fiqh muamalah adalah ijtihad tathbiqi terhadap fiqh hasil ijtihad istinbathi para ulama terdahulu. Ijtihad tathbiqi ini dilakukan oleh para mujtahid kontemporer yang merumuskan aplikasi praktis muamalah juga dalam konteks Indonesia dilakukan oleh para Dewan Syari'ah Nasional. Istilah wadi'ah tetap digunakan karena sifat giro dan tabungan adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu. Meskipun demikian, manajemen perbankan dapat menggunakan uang yang dititipkan dan menanggung sepenuhnya (dhaman) keamanan uang dengan mengatur dan mempersiapkan ketika penitip mengambilnya. Bahkan pihak bank dapat memberikan bonus kepada penitip yang tidak diperjanjikan dimuka. Formulasi wadi'ah yad dhamanah inilah yang dirasa membawa kemaslahatan bagi penggunaannya maupun bagi perbankan syari'ah. Oleh karenanya, hukum dan aturan berubah sesuai dengan bentukan hukum baru.

Wadi'ah dari Barang ke Uang

Kitab-kitab fiqh lama tidak pernah membayangkan bahwa barang yang dititipkan adalah berupa uang kertas dalam bentuk tabungan. Tetapi wadi'ah pada bank syari'ah adalah berupa tabungan uang. Dalam ungkapan sehari-hari

²⁷ (Zahrah, tt : 379)

orang sering bilang “nitip uang”. Inilah yang barangkali diakomodir oleh bank dalam produk tabungan wadi'ah. Untuk lebih mengenal perbedaan antara wadi'ah fiqh dengan wadi'ah bank syariah, bisa dicermati perbandingan sebagai beriku berikut:

WADI'AH FIQH	WADI'AH BANK SYARIAH
Penerima titipan (mustawda'), tidak dibenarkan untuk menggunakan uang yang disimpan kepadanya, kecuali atas seizin pemilik uang. Bila ia menggunakannya maka ia telah berkhianat, dan bila terjadi kehilangan ia berkewajiban menanggungnya.	Penerima wadi'ah (Bank syariah) sepenuhnya dibenarkan untuk menggunakan uang titipannya, baik dengan dibelanjakan, diputar sebagai modal atau diutangkan kembali kepada orang lain.
Kerusakan yang tidak disengaja, atau tanpa ada kelalaian dari penerima titipan, tidak menjadi tanggung jawab penerima titipan untuk menggantinya.	Bila uang atau barang rusak atau hilang, setelah akad wadi'ah, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab (bank), walau semuanya terjadi tanpa kesengajaan.
Pemilik uang (muwaddi') tidak mendapatkan imbalan atau bonus apapun. Bahkan bila diperlukan membayar ujarah untuk pemeliharaan	Pemilik uang (nasabah) mendapatkan bonus, yang diistilahkan 'bagi hasil'
Kepemilikan barang titipan tidak pernah berpindah tangan dari muwaddi' menjadi milik mustawda'. Wewenang mustawda' hanya terbatas menjaga agar aman.	Dana nasabah yang disetorkan ke bank, secara otomatis menjadi milik bank, karenanya bank memiliki wewenang mutlak untuk mengelolanya.

Dengan mencermati perbedaan di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa wadi'ah yang ada di perbankan syariah bukanlah wadi'ah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. Wadi'ah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum dain/piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Sebagaimana nasabah terbebas dari segala resiko yang terjadi pada dananya. Karena alasan ini, banyak dari ulama kontemporer yang mengkritisi penamaannya dengan wadi'ah. Dan sebagai gantinya mereka mengusulkan untuk menggunakan istilah lain, semisal al-hisab al-jari [arab: الحساب الجاري] atau yang secara bahasa bermakna account.

Kesimpulannya, apa yang diterapkan oleh perbankan syariah sejatinya ialah akad hutang piutang yang kemudian disebut dengan wadi'ah. Bila demikian tidak diragukan keuntungan yang diperoleh nasabah darinya adalah bunga alias riba, berdasarkan kaidah fiqih yang telah disepakati oleh ulama':

كل قرض جر منفعة فهو ربا

"Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatn maka itu adalah riba"²⁸

Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang titipan, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah bukan sifat –sifat akad wadi'ah, tetapi akad *al qardl* (hutang-piutang) . Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad wadi'ah, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad *al qardl* (piutang) dan bukan wadi'ah. konsekuensinya, berbagai hukum utang piutang berlaku pada praktek wadi'ah yang diterapkan oleh perbankan syari'ah. Dengan demikian perbankan syari'ah dalam memberikan bonus tidak ditentukan didepan sebagaimana hadits rasul diatas yang mengembalikan unta berumur 2 tahunan. Praktek semacam ini dapat juga dinamakan akad *qardbul hasan*. Apabila dilihat dari sudut lain, bahwa muwaddi' mendapatkan bagi hasil tertentu dari bank syari'ah, karena uang yang dititipkan diputar sebagai modal, maka akad demikian juga tidak bisa disebut sebagai akad wadi'ah. Akad demikian disebut akad mudharabah, muwaddi' bertindak sebagai shahibul mal sedangkan bank syari'ah sebagai mudharib yang memutar modal untuk usaha produktif. Barang titipan yang beralih dari barang berharga selain uang menjadi dalam bentuk uang kertas, ini juga bisa dikatakan bank syari'ah telah menyalahi fungsi uang dalam Islam. Menurut ekonomi Islam, uang hanya di pandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditas. Selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai pengukur harga (standar nilai), hal ini sesuai dengan defnisi uang yang dirumuskan Taqyuddin An-Nabhani, dalam buku *An-Nizham Al-Iqtishadi Al-Islami*. Menurutnya, uang adalah standar nilai pada barang dan jasa. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, uang di definisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur harga setiap barang dan jasa.

Diterimanya peranan uang ini secara luas dengan maksud untuk mempermudah proses transaksi, sebagai alat ukur dan menghapuskan

²⁸ (al-Qawaid an-Nuraniyah, hlm. 116)

ketidakadilan dan kezaliman dalam *ekonomi* tukar-menukar atau barter. Karena ketidakadilan dalam ekonomi barter, digolongkan sebagai riba fadhal. Barter adalah sebuah metode pertukaran yang tidak praktis dan umumnya menunjukkan banyak kepicikan dalam mekanisme pasar. Jadi dibutuhkan sebuah sistem penukaran tepat guna yang praktis, yakni uang.

Kemudian, karena majunya peradaban, uang dikembangkan sebagai ukuran nilai dan alat tukar. Nabi Muhammad saw menyetujui penggunaan uang sebagai alat tukar. Beliau tidak menganjurkan barter, karena ada beberapa praktek yang membawa kepada ketidakadilan dan penindasan. Barter hanya diterima dalam kasus terbatas. Nabi menasehatkan agar menjual sebuah produk dengan uang, dan membeli produk yang lain dengan harganya.

Dengan demikian, ajaran Islam sangat mendukung fungsi uang sebagai media petukaran (*medium of exchange*) karena banyak hadis-hadis Rasulullah yang tidak menganjurkan barter tetapi sangat menganjurkan terjadinya transaksi jual beli antara uang dihadapkan dengan barang dan jasa. Contoh hadis yang secara gamblang dijumpai pada Hadist Shahih Muslim, sebagai berikut :

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ بِلَالٌ بِثَمَرِ بَرْنِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا فَقَالَ بِلَالٌ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِنَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ*

*Dari Abu Said r.a, katanya : "Pada suatu ketika, Bilal datang kepada Rasulullah saw membawa kurma Barni. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Kurma dari mana ini ?" Jawab Bilal, "Kurma kita rendah mutunya. Karena itu kutukar dua gantang dengan satu gantang kurma ini untuk bisa dimakan Nabi SAW." Maka bersabda Rasulullah SAW, inilah yang disebut riba. Jangan sekali-kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurmamumu (yang kurang bagus) itu, kemudian dengan uang penjualan itu beli kurma yang lebih bagus."*²⁹

Dalam Hadist tersebut bisa kita lihat pesan uang sangat sentral dalam teori ekonomi Islam. Menurut Nabi SAW, tiap kurma atau barang apa saja mempunyai harganya masing-masing, karena memiliki kualitas maupun

²⁹ (Imam Muslim I:677)

kuantitasnya yang berbeda-beda. Inilah konsep dasar Islam tentang uang, sebatas alat tukar dan bukan barang yang bisa menjadi obyek transaksi.

Ini merupakan salah satu perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Dalam Islam tidak ada yang namanya jual beli uang. Kecuali ditukarkan dengan nominal yang sama. Sedangkan dalam sistem kapitalis uang bukan hanya sebagai alat tukar tapi juga bisa diperjualbelikan. Contoh kongkritnya adalah adanya pasar uang dalam sistem ekonomi konvensional. Pada intinya pasar uang ini menghasilkan sesuatu yang kita kenal dengan nama bunga. Kita sama-sama tahu bahwa bunga dalam Islam adalah dilarang.

Bagaimana konsep Islam tentang Utilitas? Seperti yang sudah diuraikan di atas, bahwa uang diakui hanya sebagai intermediary form, hanya diakui sebagai medium of exchange dan unit of account tidak lebih dari ini. Artinya, fungsi uang hanya sekedar sebagai medium dari barang yang satu berubah menjadi barang yang lain, tidak perlu adanya double coincidence needs. Uang bukanlah suatu komoditi. Jadi dalam konsep Islam, sebagaimana pendapat al Gazali dan Ibnu Khaldun uang tidak masuk dalam fungsi utility, karena sebenarnya manfaat yang kita dapatkan bukan dari uang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang.³⁰

Jadi uang tidak bisa menjadi barang titipan di bank yang kemudian dimanfaatkan sebagai modal. Karena dalam teori pembagian mal, barang-barang tertentu tidak bisa menjadi obyek dalam semua akad. Misalnya, jenis *mal istiblaki*, yaitu mal yang cara mememanfaatkannya dengan menghabiskan mal tersebut seperti makanan, minuman, dan obat-obatan, maka tidak bisa menjadi obyek akad ijarah, tetapi bisa menjadi obyek akad hutang atau al qardl. Karena dalam akad ijarah barang yang disewakan adalah jenis mal isti'mali, yaitu bisa diambil manfaatnya, sedangkan barangnya harus masih utuh, seperti produk-produk elektronik, kendaraan, rumah, dan sebagainya. Demikian juga dalam pembagian mal menjadi *mal qimy* dan *mal mitsli*, *mal manqul* dan *mal 'uqar*,³¹ dan sebagainya memiliki hukum masing-masing, dan tidak bisa digebyah uyah (digeneralisasi).

³⁰ (Mujibatun, 2006:60)

³¹ (Harun, :73)

Barang-barang yang bisa menjadi obyek wadi'ah adalah selain uang, baik harta bergerak seperti kendaraan, mebel, elektronik, binatang ternak, dokumen-dokumen penting, dan sebagainya, maupun benda tetap seperti tanah, rumah, dan gedung. Tetapi anehnya bank syari'ah justru menyebutnya dengan kegiatan ijarah dan bukan wadi'ah, seperti penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tatalaksana administrasi dokumen (custodian). Bank dalam hal ini dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.³² Safe deposit box yang disediakan oleh bank atau oleh hotel-hotel berbintang untuk menyimpan barang-barang berharga ini lebih tepat dengan akad wadi'ah dengan imbalan atau jasa penitipan. Ketika mengkaji tentang akad-akad musamma (akad yang sudah ada namanya dalam syara') kita akan melihat karakteristik masing-masing dengan jelas, sehingga ada sedikit perlakuan berbeda nama akadnya akan lain. Dalam hal ini akad wadi'ah karakteristiknya tabarru' atau tolong-menolong, ketika wadi'ah dengan ujah (profit) bisa dikategorikan ijarah.

Kesimpulan

1. Akad wadi'ah telah berubah bentuk dari fiqh ke bank syari'ah, setidaknya dalam 4 hal, yaitu : 1) sifat wadi'ah yang semula adalah non profit (tabarru') menjadi profit; 2) barang titipan semula adalah milik muwaddi' (penitip) dan tidak boleh dimanfaatkan oleh mustawda' (penerima titipan), di bank syari'ah barang titipan beralih menjadi milik bank dan bank bebas memanfaatkan untuk modal; 3) barang titipan yang semula adalah barang, dalam bank syari'ah berubah menjadi uang; dan 4) akad wadi'ah semula obyeknya adalah jasa penitipan dimana muwaddi' lah yang harus membayar jasa penitipan, tetapi di bank syari'ah berubah menjadi titipan investasi.
2. Kitab-kitab fiqh (lama) tidak pernah membayangkan bahwa barang titipan adalah berupa uang kertas dalam bentuk tabungan atau giro. Tetapi barang titipan adalah berupa mal/harta, baik tetap maupun bergerak, seperti perhiasan emas, elektronik, kendaraan, binatang ternak, rumah/gedung, tanah kebun, surat-surat berharga dan sebagainya, yang wajib dijaga oleh

³² Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Cetakan I. Yogyakarta : UII Press, 2000, hal. 118

mustawda'. Selain barang-barang berharga tersebut, wadi'ah dalam bank syari'ah adalah berupa sejumlah uang dalam bentuk giro atau tabungan. Uang wadi'ah ini tidak disimpan dalam kotak, tetapi diputar sebagai modal usaha dan akan dikembalikan sejumlah nilainya, dan bukan uang pertama yang disimpan.

3. Dalam kitab-kitab fiqh Al mustawda' tidak diperbolehkan mengambil manfaat atau menggunakan barang wadi'ah. Ia hanya diberi amanah untuk menjaga keutuhan barang dan mengembalikan sewaktu-waktu jika dikehendaki al mudi'. Barang titipan harus tidak berubah, baik bentuk fisiknya maupun nilainya. Wadi'ah dalam bank syari'ah, sejak awal bank berkuasa penuh atas barang titipan. Bank bebas memanfaatkan barang titipan sebagai modal, yang nantinya al muwaddi' bisa mendapatkan bonus yang tidak ditentukan.
4. Perubahan bentuk (transformasi) dari wadi'ah yad amanah (titipan murni) menjadi wadi'ah yad dhamanah (titipan investasi) sebagaimana yang praktekkan oleh bank syari'ah, merupakan hasil ijtihad *tathbiqi* yaitu menerapkan apa yang telah menjadi hasil istinbath terdahulu. Kitab-kitab Fiqh memang sudah menyebutkan kemungkinan perubahan wadi'ah yad amanah menjadi yad dhamanah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah az Zuhaily misalnya. Tetapi masih dalam konteks titipan amanah, dan bukan wadi'ah investasi. Karena sifat asal wadi'ah adalah tabarru' atau tolong menolong. Oleh karenanya perubahan sifat akad wadi'ah diikuti kata sifat dibelakangnya. Yaitu yad dhamanah yang mempunyai sifat penanggungan, dan investasi.
5. Wadi'ah yad dhamanah yang bertujuan investasi/mendapatkan bagi hasil atau bonus oleh si penitip barang, tidak dapat dinamakan wadi'ah. Wadi'ah bukanlah akad untuk penghimpunan dana dan investasi, tetapi titipan murni. Wadi'ah yang sesuai fiqh adalah wadi'ah yad amanah atau titipan murni, seperti *save deposit box*, yaitu jasa penyimpanan dokumen-dokumen penting, dimana penitip dikenakan biaya oleh bank. Tetapi prakteknya dalam bank syari'ah *save deposit box* ini justru tidak menggunakan prinsip wadi'ah, tetapi menggunakan akad ijarah.
6. Meskipun awalnya wadi'ah bersifat tabarru' (non profit), tetapi usaha jasa

penitipan barang, baik barang tetap seperti rumah, gedung, dan tanah, ataupun barang-barang bergerak, seperti kendaraan, elektronik, mebel, perhiasan, binatang ternak, surat-surat berharga, dsb merupakan usaha yang halal dan bisa dikembangkan oleh umat Islam.

7. Barang titipan haruslah selain uang. Boleh berupa uang, tetapi uang tersebut harus disimpan di box, tidak *diotak-atik*, tidak boleh tukar apalagi digunakan sebagai modal. Dalam titipan murni, bank tidak boleh mempergunakan barang titipan. Misalnya, sertifikat tanah atau emas, harus tetap disimpan di box penyimpanan, tidak boleh dijaminkan atau dipindahtangankan. Bank berkewajiban menjaga keamanan barang secara baik dan mengembalikannya secara utuh.
8. Kombinasi akad wadi'ah dengan mudharabah sebagaimana diperkenalkan oleh bank Syari'ah adalah tidak tepat dan memaksakan istilah. Dalam fiqh tidak dikenal wadi'ah dengan tujuan investasi. Tujuan nasabah menyimpan uangnya di bank, selain keamanan adalah untuk investasi/memperoleh keuntungan. Tidak mungkin atau setidaknya jarang uang hanya dititipkan untuk alasan keamanan. Karena ditempat lain, ada yang bisa menjamin keamanan uang dan sekaligus memberikan keuntungan bagi hasil. Jika tujuan nasabah adalah investasi, maka akadnya yang tepat adalah *mudharabah* saja, dan bukan wadi'ah mudharabah. Ini lebih simpel. Dalam mudharabah, selain ada jaminan uangnya aman dan utuh, nasabah bisa menentukan nisbah bagi hasil di awal transaksi. Sedangkan dalam wadi'ah yad dhamanah nasabah hanya berhak mendapatkan bonus ('athoya') yang besarnya terserah bank. Akan tetapi tidak menanggung resiko kerugian.
9. Ada beberapa penggunaan istilah yang salah kaprah, seperti **pinjam** (*nyilih*) uang atau pinjam beras, yang benar adalah hutang (*al qard*), karena yang dikembalikan nantinya bukan uang atau beras yang sama, tetapi adalah uang atau beras yang senilai atau sepadan. Wadi'ah bil ijarah atau wadi'ah sewa, misalnya seseorang menitipkan motor kemudian dipergunakan untuk ngojek, sehingga ia harus membayar uang sewa kepada pemilik motor. Ini akadnya cukup disebut *ijarah/sewa*. Jika si penerima titipan diijinkan oleh si pemilik barang memanfaatkan barang titipan secara cuma-cuma, maka namanya akad '*ariyah/peminjaman*. Istilah *titip uang* dengan tujuan untuk mendapatkan bagi hasil atau keuntungan, juga kurang tepat.

Yang betul adalah kerjasama investasi, bisa dengan akad musyarakah atau mudharabah. Akan tetapi jika investasi rugi maka ia akan menanggung kerugiannya pula.

Rekomendasi

Dari paparan hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, kiranya perlu direkomendasikan beberapa hal penting untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait sebagai berikut :

1. Produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syari'ah, baik produk penghimpunan dana, produk-produk pembiayaan, maupun produk-produk jasa, jumlahnya terlalu banyak dan sangat bervariasi. Hampir semua istilah akad dalam fqh muamalah ingin ditawarkan, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, wakalah, kafalah, wadi'ah, qardh, dan lain-lain. Tetapi sering hanya namanya saja yang dipakai sedangkan pelaksanaannya tidak konsisten dan seringkali hanya formalitas saja. Oleh karenanya tidak perlu semua jenis akad muamalah di tawarkan, tetapi akad-akad yang memungkinkan penerapannya saja. Misalnya, wadi'ah hanya untuk tujuan jasa penitipan murni, dan bukan untuk tujuan investasi.
2. Seringkali nasabah tidak cermat membaca satu persatu draft perjanjian dan bahkan tidak faham isinya apa yang akan ditanda tangani dengan pihak bank. Apa lagi jika draft perjanjian memang dibuat sedemikian rupa rumitnya untuk melindungi kepentingan bank secara sepihak dan agar nasabah tidak paham atau sungkan membaca. Maka bagi para nasabah hendaknya memahami dengan cermat isi perjanjian ketika akan menandatangani perjanjian. Hal ini untuk menghindari penipuan dengan alasan nasabah sudah setuju dalam perjanjian.
3. Keberadaan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang diharuskan oleh undang-undang Perbankan Syari'ah, sebenarnya mempunyai peranan strategis dalam mengawal perkembangan Bank Syari'ah agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syari'ah. Tetapi dalam prakteknya tidak efektif. Dewan Pengawas Syari'ah yang harus ada pada setiap bank sebagai kepanjangan tangan Dewan Syari'ah Nasional, sering hanya menjadi

stampel bank syari'ah untuk mensyahkan produk-produknya. Fatwa-fatwa DSN juga tidak operasional, karena hanya berisi dalil-dalil umum dan etika yang masih abstrak. Maka ke depan DSN/DPS ini harus kuat dan mandiri. Misalnya, jangan menerima gaji dari bank yang diawasi, tetapi dari BI langsung, sehingga bisa memberi pengawasan yang obyektif.

4. Perlu upaya terus menerus mensyari'ahkan bank Syari'ah. Hal ini untuk menepis berbagai kesan pesimis bahwa bank Syari'ah hanya berubah nama dan performnya saja, tetapi substansi atau rasanya sama saja dengan bank konvensional. Di sini diperlukan niat yang ikhlas dan tekad yang kuat dari para praktisi perbankan Syari'ah untuk membuat akad yang benar-benar menerapkan prinsip syari'ah, dan bukan akad yang *ngakali*, seakan-akan syari'ah. Masyarakat, khususnya umat Islam, juga harus terus-menerus mendukung, memberi masukan, dan turut ambil peran (*watamashau bil haq*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al Jaziiri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Juz 2. Darut-Taqwa.
- Abidin, Ibnu. 1978. *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*. Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr.
- Akgunduz, Ahmed (ed). 2009. *Studies in Islamic Economics : Islamic Banking and Development*. Rotterdam : IUR Press.
- Al-Bahuti. 1982. *Kasysyaf al-Qina* . Jilid IV. Beirut: Maktabah al-Amiriyah.
-----al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah (1/93).
- Amin, Hasan Abdullah. *Al-wadi'ah Al-mashrifiyah An-naqdiyah wa Istitsmariba fi Al-islam*. Jeddah : Dar Asy-syuruq.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Pustaka Alvabet.
- As-Sarakhsi. Tt. *Al-Mabsuth*. Jilid XI. Beirut: Dar al-Fikr
- Ayub, Muhammad. 2007. *Understanding Islamic Finance*. Chiceter : Jhon Wiley & Sons Ltd.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1986, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar Al Fikr
- Bank Islam Malaysia Berhad. 1994. *Islamic Banking Practice From The Practitioner's Perspective*. Kuala Lumpur: BIMB.
- Djazuli, H.A. dan Yadi Janwari. 2002. *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Fikri, Ali, *Al-Mu'amalat Al Maddiyah wa Al-Adabiyah*, 1939, juz 2, Mesir : Musthafa al-Babiy al Halabiy,
- Firdaus, Mohammad, dkk. *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*. 2005. Jakarta: Renainsan.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Ibnu Qudamah. Tt. *Al-Mughni*. Jilid V. Riyadh: Maktabah ar-Roiyadh al-Hadist.
- Ibnu Rusyd. 1995. *Bidayatul Mujtabid* (Penterjemah Imam Ghazali Zaid, A. Zainudin. Jilid IV. Jakarta: Pustaka Amani.
- Imam al-Kasani. Tt. *Al-Bada'U ash-Shana'U*. Jilid VI. Beirut: Dar al-Fikr.
- Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir. 1986. *At-Tarsyid Asyasyari lil-Bunuk al-Qaimah*. Kairo: al-Ittihad ad-Dauli lil-Bunuk al-Islamiah.
- Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI – Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Cetakan III. Ed. Revisi. 2006 Cipayung Ciputat : CV Gaung Persada.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Cetakan I. Yogyakarta : UII Press.
- Pock, Alexander von. 2007. *Strategis Management in Islamic Finance*. Weisbaden: Deuschers Universitast Verlag.
- PT Ichtiar Batu Van Hoeve. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid 6*. Jakarta: PT. Internusa.
- Saefuddin, Ridwan. 2007. *Perkembangan Perbankan Syariah*. Lampost Edisi 28 Desember 2007.
- Sayyid Sabiq. 1981. *Fiqh As Sunnah, Juz 3*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sulaiman, Muh. Jalal. 1996. *Al-Wadâi' al-istismâriyah fi al-bunûk al-islâmiyah*. Kairo : IIIT.
- Timm, Holger, *The Cultural and Demographic aspects of the Islamic Financial System and The Potential for Islamic Financial Product in German Market*. 2004. Norderstedt German : GRIN Verlag.
- Yayasan Lajnah Istiqomah. *Majalah As-Sunnah*, Edisi 06-07/Tahun XII/1429H/2008M. Surakarta
- Zahara, Aiskha Az. *Pengertian Wadi'ah*. dikutip dari <http://aishkhuw.blogspot.com/2009/10/pengertian-wadhiah.html>. diakses tanggal 27 September 2014.
- Zaid, Muh. Mun'im Abd. 2000. *Nahwa tathwîr nidhôm al-mudhârobah fi al-mashôrif al-islâmiyah*. Kairo : IIIT.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta : Zikrul Hakim.